



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0006/II/IL/DPM-PPTSP/2018

T E N T A N G
IZIN LINGKUNGAN
CV. BUKTI PRATAMA

- Menimbang : a. bahwa penanggung jawab CV. BUKTI PRATAMA berdasarkan suratnya Nomor 10/CV.BP/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal permohonan Izin Lingkungan CV. BUKTI PRATAMA di Desa Lingga Kec. Simpang Empat yang merupakan kegiatan yang wajib memiliki Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
- b. bahwa Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 084/2775/DLH/2017 tanggal 15 Desember 2017 perihal Rekomendasi atas Izin Lingkungan Kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) CV. Bukti Pratama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Lingkungan kegiatan CV. BUKTI PRATAMA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 22);
6. Peraturan Bupati Karo Nomor 39 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo;
7. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.
- Memperhatikan : 1. Pengumuman Nomor 104/DPM-PPTSP/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat;
2. Berita acara Tinjau Lapangan 503.570/0017/SPTL-IL/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 tentang Permohonan Izin Lingkungan kegiatan Asphalt Mixing Plant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada :
1. Nama Perusahaan : CV. BUKTI PRATAMA
 2. Bidang Usaha : Asphait MixingPlant (AMP) dan Stone Crusher (Pengolahan Batu) Di Desa Lingga Kecamatan Simpang Empat
 3. Penanggung Jawab : JUSUP PURBA
 4. Alamat : JALAN KOTACANE GANG REJEKINTARAS, KELURAHAN. LAU CIMBA KECAMATAN.KABANJAHE
 5. Lokasi Kegiatan : Desa Lingga Kec. Simpang Empat
- KEDUA : Ruang Lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi : Lahan seluas 16.202 m2.
- KETIGA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan Dampak Lingkungan sebagaimana tercantum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan (UKL-UPL) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengawasan terhadap Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan oleh dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.
- KELIMA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib mengajukan permohonan perubahan ijin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/ atau kegiatan sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 22 Peraturan Bupati Karo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Izin Lingkungan.
- KEENAM : Pemegang Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan apabila Pemegang Izin telah mengakhiri usaha dan/ atau kegiatannya, atau pemrakarsa melakukan perubahan usaha dan/ atau kegiatannya.
- KETUJUH : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban terkait dengan komponen fisik, kimia dan biologi setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan ini ditetapkan kepada:
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
 2. Gubernur Provinsi Sumatera Utara up. Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara;
 3. Bupati Karo up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
 4. Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion Sumatera.
- KEDELAPAN : Apabila timbul dampak lingkungan hidup diluar dampak yang dikelola, Pemegang Izin wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketujuh.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan : Kabanjahe

Pada Tanggal : 5 Februari 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



SUSY ISWARA BANGUN,SE,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19660505 199303 2 003

Tembusan :

1. Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe